



## BUPATI SAROLANGUN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SAROLANGUN  
NOMOR 10 TAHUN 2012

TENTANG

PENGELOLAAN ZAKAT, INFAQ DAN SHADAQAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SAROLANGUN,

- Menimbang :
- bahwa menunaikan zakat merupakan kewajiban bagi Umat Islam yang mampu dan diperuntukkan bagi mereka yang berhak menerimanya, hasil pengumpulan zakat merupakan sumber dana yang potensial memberikan manfaat bagi upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat terutama dalam mengentaskan kemiskinan dan menghilangkan kesenjangan sosial serta menunjang pembangunan daerah;
  - bahwa pembayaran zakat fitrah dan harta benda yang telah sampai nishabnya sudah menjadi kewajiban bagi setiap muslim agar dapat berhasil guna dan berdaya guna perlu dikelola secara kelembagaan;
  - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Zakat, Infaq dan Shadaqah;
- Mengingat :
- Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  - Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);
  - Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5255);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SAROLANGUN  
dan  
BUPATI SAROLANGUN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN ZAKAT, INFAQ DAN SHADAQAH.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Sarolangun.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggaraan pemerintah daerah.
3. Bupati adalah Bupati Sarolangun.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sarolangun.
5. Kepala Kantor Kementerian Agama yang selanjutnya disebut Kepala Kantor adalah Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sarolangun.
6. Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan adalah Kepala Kantor Urusan Agama yang ada di Kecamatan dalam daerah.
7. Pengelolaan Zakat adalah kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan terhadap pendistribusian dan pendayagunaan zakat.
8. Zakat adalah harta yang wajib disisihkan oleh seorang muslim atau badan yang dimiliki orang muslim sesuai dengan ketentuan agama untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya.
9. Zakat Mal adalah bagian harta yang disisihkan oleh seorang muslim atau badan yang dimiliki oleh orang muslim sesuai dengan ketentuan agama untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya.
10. Zakat Fitrah adalah sejumlah bahan makanan pokok yang dikeluarkan pada bulan Ramadhan oleh setiap orang muslim bagi dirinya dan bagi orang yang ditanggungnya yang memiliki kelebihan makanan pokok untuk sehari pada Hari Raya Idul Fitri.
11. Muzakki adalah orang atau badan yang dimiliki orang muslim yang berkewajiban menunaikan zakat.
12. Mustahiq adalah orang atau badan yang berhak menerima zakat.
13. Asnaf adalah kelompok yang berhak menerima zakat
14. Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten yang selanjutnya disingkat BAZNAS Kabupaten adalah organisasi pengelola zakat yang dibentuk oleh Pemerintah Daerah yang terdiri dari unsur masyarakat dan Pemerintah Daerah.
15. Hak Amil adalah bagian tertentu dari zakat yang dapat dimanfaatkan untuk biaya operasional dalam pengelolaan zakat sesuai syariat Islam.



16. Unit Pengumpul Zakat adalah satuan organisasi yang dibentuk oleh BAZNAS Kabupaten disemua unit kerja untuk melayani muzakki yang menyerahkan zakatnya.
17. Agama adalah Agama Islam.
18. Infaq adalah harta yang dikeluarkan oleh seorang atau badan diluar zakat untuk kemaslahatan umum.
19. Shadaqah adalah harta yang dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan yang dimiliki orang muslim diluar zakat untuk kemaslahatan umum.
20. Hibah adalah pemberian uang atau barang oleh seorang atau oleh badan yang dilaksanakan pada waktu orang itu masih hidup kepada BAZNAS Kabupaten.
21. Wasiat adalah pesan untuk memberikan suatu barang kepada BAZNAS Kabupaten, pesan itu baru dilaksanakan sesudah pemberi wasiat meninggal dunia.
22. Waris adalah harta tinggalan seorang yang beragama Islam, yang diserahkan kepada BAZNAS Kabupaten berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
23. Kafarat adalah denda wajib yang dibayarkan kepada BAZNAS Kabupaten oleh orang yang melanggar ketentuan agama.
24. Nishab adalah jumlah minimal harta kekayaan yang wajib dikeluarkan zakatnya.
25. Kadar zakat adalah besarnya penghitungan atau persentase zakat yang harus dikeluarkan.
26. Barang adalah semua kekayaan orang atau Badan yang dimiliki maupun yang dikuasai yang berwujud, baik yang bergerak maupun tidak bergerak beserta bagian-bagiannya ataupun yang merupakan satuan tertentu yang dapat dinilai, dihitung, diukur atau ditimbang termasuk hewan dan tumbuh-tumbuhan kecuali uang dan surat berharga lainnya.

## BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

### Pasal 2

Pengelolaan zakat dimaksudkan untuk memberikan perlindungan, pembinaan dan pelayanan kepada Muzakki, Mustahiq dan Amil zakat.

### Pasal 3

Pengelolaan zakat bertujuan untuk :

- a. meningkatkan pelayanan bagi masyarakat dalam menunaikan zakat sesuai dengan tuntunan agama;
- b. meningkatkan fungsi dan peranan pranata keagamaan dalam upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan keadilan sosial; dan
- c. meningkatkan hasil guna dan daya guna zakat.

## BAB III SUBJEK DAN OBJEK ZAKAT

### Pasal 4

- (1) Dengan nama pengelolaan zakat, maka pengelolaan zakat diatur melalui kegiatan perencanaan, pengorganisasian dan pengawasan terhadap pengumpulan dan pendistribusian serta pendayagunaan zakat.
- (2) Subjek zakat adalah orang Islam atau korporasi milik orang Islam.
- (3) Objek pengelolaan zakat adalah zakat yang diberikan oleh atau dipungut dari muzakki sesuai dengan ketentuan agama.

BAB IV  
PEMBENTUKAN DAN ORGANISASI PENGELOLAAN ZAKAT

Bagian Pertama  
Pembentukan

Pasal 5

- (1) Pengelolaan zakat dilakukan oleh BAZNAS Kabupaten yang dibentuk oleh Menteri atau Pejabat yang ditunjuk atas usul Bupati setelah mendapat pertimbangan BAZNAS.
- (2) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya BAZNAS Kabupaten dapat membentuk Unit Pengumpul Zakat (UPZ) pada Instansi Pemerintah, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, perusahaan swasta, serta dapat membentuk UPZ pada tingkat Kecamatan, Kelurahan atau nama lainnya dan tempat lainnya.

Bagian Kedua  
Organisasi

Pasal 6

- (1) BAZNAS Kabupaten terdiri atas 11 (sebelas) orang anggota.
- (2) Keanggotaan BAZNAS Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas 8 (delapan) orang dari unsur masyarakat dan 3 (tiga) orang dari unsur pemerintah.
- (3) Unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari unsur Ulama', tenaga profesional, dan tokoh masyarakat Islam.
- (4) Unsur pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditunjuk dari Kementerian/Instansi yang berkaitan dengan pengelolaan zakat.
- (5) BAZNAS Kabupaten dipimpin oleh seorang Ketua dan seorang Wakil Ketua.

Pasal 7

Masa kerja anggota BAZNAS Kabupaten dijabat selama 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.

Pasal 8

Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan organisasi dan tata kerja BAZNAS Kabupaten ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB V  
KEWAJIBAN DAN JANGKA WAKTU KEPENGURUSAN

Pasal 9

- (1) BAZNAS Kabupaten memiliki kewajiban sebagai berikut :
  - a. merencanakan kegiatan tahunan dan melakukan kegiatan tersebut sesuai program kerja yang dibuat.
  - b. menyusun laporan tahunan yang didalamnya termasuk laporan keuangan; dan
  - c. mempublikasikan laporan keuangan tahunan yang telah diaudit oleh Komisi Pengawas atau Akuntan Publik selambat-lambatnya 5 (lima) bulan setelah tahun buku berakhir.
- (2) BAZNAS Kabupaten dapat ditinjau ulang pembentukannya apabila tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

## BAB VI PENGUMPULAN ZAKAT

### Pasal 10

- (1) Zakat terdiri atas :
  - a. zakat mal;
  - b. zakat fitrah.
- (2) Harta yang dikenakan zakat adalah :
  - a. Emas, perak dan uang;
  - b. Perdagangan dan perusahaan;
  - c. Hasil pertanian, hasil perkebunan dan hasil perikanan;
  - d. Hasil pertambangan;
  - e. Hasil peternakan;
  - f. Hasil pendapatan dan jasa;
  - g. Rikaz (harta terpendam).
- (3) Penghitungan zakat mal menurut nishab, kadar dan waktunya ditetapkan berdasarkan hukum agama.

### Pasal 11

- (1) Pengumpulan zakat dilaksanakan oleh BAZNAS Kabupaten dengan cara menerima atau mengambil dari muzakki.
- (2) BAZNAS Kabupaten berhak mengambil/memotong gaji muzakki Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang telah memenuhi persyaratan berzakat.
- (3) Dalam pengumpulan zakat Profesi Pegawai Negeri Sipil dan infaq, BAZNAS Kabupaten dapat bekerja sama dengan pihak Bank dan Instansi terkait.
- (4) Unit Pengumpul Zakat melakukan pengumpulan dana Zakat, Infaq, Shodaqoh, Hibah, Wasiat, Waris, dan Kifarat pada unit masing-masing dan hasilnya disetorkan kepada Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten.

## BAB VII PENDISTRIBUSIAN DAN PENDAYAGUNAAN

### Pasal 12

- (1) Pendistribusian hasil pengumpulan zakat, berpedoman kepada tuntunan agama dan peraturan yang berlaku.
- (2) Pendistribusian hasil pengumpulan zakat agar mengutamakan asnaf, fakir dan miskin dalam memenuhi kebutuhan hajat hidup mereka yang paling pokok.

### Pasal 13

- (1) Persyaratan pendistribusian hasil pengumpulan zakat, disamping memprioritaskan asnaf fakir dan miskin, harus dilakukan dengan sungguh-sungguh, teliti dan cermat serta tepat sasaran.
- (2) Prosedur pendistribusian hasil pengumpulan zakat harus jelas terbuka dan terpantau.



#### Pasal 14

Dalam pendistribusian hasil pengumpulan zakat harus memprioritaskan kebutuhan mustahiq di wilayah kerja BAZNAS Kabupaten.

#### Pasal 15

- (1) Pendayagunaan hasil pengumpulan zakat bertujuan meningkatkan kesejahteraan mustahiq dengan maksud mustahiq bisa berubah menjadi muzakki.
- (2) Pendayagunaan hasil pengumpulan zakat berdasarkan skala prioritas kebutuhan mustahiq dan dapat dimanfaatkan untuk usaha produktif.
- (3) Persyaratan dan prosedur pendayagunaan hasil pengumpulan zakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

### BAB VIII PENYIDIKAN Pasal 16

- (1) Selain Penyidik Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Kantor Inspektorat Kabupaten Sarolangun dapat diberikan kewenangan untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan dalam Peraturan Daerah ini;
- (2) Wewenang penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
  - a. menerima, mencari, mengumpulkan alat bukti dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih jelas;
  - b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana;
  - c. meminta keterangan dan barang bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

### BAB IX KETENTUAN PIDANA

#### Pasal 17

- (1) Setiap pengelola Zakat yang karena kelalaiannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, diancam dengan hukuman kurungan paling lama 3 (tiga) bulan dan/atau denda paling banyak Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pelanggaran.
- (3) Setiap pengurus BAZNAS Kabupaten yang melakukan tindak pidana kejahatan (penggelapan Dana Zakat Infaq Shadaqah) dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**BAB X**  
**PEMBIAYAAN**  
**Pasal 18**

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya, BAZNAS Kabupaten dibiayai dengan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah dan Hak Amil.
- (2) Selain pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) BAZNAS Kabupaten dapat dibiayai dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

**BAB XI**  
**KETENTUAN PENUTUP**  
**Pasal 19**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sarolangun.

Ditetapkan di Sarolangun  
pada tanggal 31 Mei 2012



BUPATI SAROLANGUN,

ttd.

CEK ENDRA

Diundangkan di Sarolangun  
pada tanggal 31 Mei 2012



SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SAROLANGUN,

ttd.

MUHAMMAD BASYARI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SAROLANGUN TAHUN 2012 NOMOR 10

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SAROLANGUN  
NOMOR 10 TAHUN 2012  
TENTANG  
PENGELOLAAN ZAKAT, INFAQ DAN SHADAQAH

I. PENJELASAN UMUM

Dengan dibentuknya Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Zakat, Infaq dan Shadaqah, diharapkan dapat ditingkatkan kesadaran muzakki untuk menunaikan kewajiban zakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum bagi masyarakat khususnya di Kabupaten Sarolangun, menyucikan diri terhadap harta yang dimilikinya, mengangkat derajat mustahiq, dan meningkatnya keprofesionalan pengelola zakat, yang semuanya untuk mendapatkan ridha Allah SWT.

Zakat sebagai rukun Islam merupakan kewajiban setiap muslim yang mampu untuk membayarnya dan diperuntukkan bagi mereka yang berhak menerimanya. Dengan pengelolaan yang baik, zakat merupakan sumber dana potensial yang dapat dimanfaatkan untuk memajukan kesejahteraan umum bagi seluruh masyarakat. Guna mencapai tujuan tersebut, perlu dilakukan berbagai upaya, antara lain dengan menggali dan memanfaatkan dana melalui zakat.

Agar menjadi sumber dana yang dapat dimanfaatkan bagi kesejahteraan masyarakat terutama untuk mengentaskan masyarakat dari kemiskinan dan menghilangkan kesenjangan sosial, perlu adanya pengelolaan zakat secara profesional dan bertanggungjawab yang dilakukan oleh masyarakat bersama Pemerintah. Dalam hal ini Pemerintah berkewajiban memberikan perlindungan, pembinaan, dan pelayanan kepada muzakki, mustahiq. Untuk maksud tersebut, perlu adanya Peraturan Daerah tentang pengelolaan zakat, Infaq dan Shadaqah yang berasaskan iman dan taqwa dalam rangka mewujudkan keadilan sosial, kemaslahatan, keterbukaan, dan kepastian hukum.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Cukup Jelas

Pasal 3

Cukup Jelas

Pasal 4

Cukup Jelas

Pasal 5

Cukup Jelas

Pasal 6

ayat (3)

Yang dimaksud dengan masyarakat ialah Ulama', kaum cendekia, dan tokoh masyarakat setempat.

Yang dimaksud dengan memenuhi persyaratan tertentu antara lain, memiliki sifat amanah, adil, berdedikasi, profesional, dan berintegritas tinggi.

ayat (5) (6)

Cukup Jelas



Pasal 7  
Cukup Jelas  
Pasal 8  
Cukup Jelas  
Pasal 9  
Cukup Jelas  
Pasal 10  
Cukup Jelas  
Pasal 11  
Cukup Jelas  
Pasal 12  
Cukup Jelas  
Pasal 13  
Cukup Jelas  
Pasal 14  
Cukup Jelas  
Pasal 15  
Cukup Jelas  
Pasal 16  
Cukup Jelas  
Pasal 17  
Cukup Jelas  
Pasal 18  
Cukup Jelas  
Pasal 19  
Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SAROLANGUN NOMOR 10